



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas



Kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2018 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2018.

## **B. Sistematika Laporan**

### **1. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

#### **a. Kepala Badan;**

#### **b. Seketaris Badan**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

#### **c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;**

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Kependudukan, ekonomi dan Pembangunan
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

#### **d. Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam Sosial dan Budaya**

1. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Sosial
3. Sub Bidang Budaya

#### **e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum
2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
3. Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi Dan Informatika

#### **f. Bidang Perencanaan Makro Dan Pembangunan Manusia**



1. Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Sub Bidang Pembangunan Manusia
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### ***a. Tugas Pokok***

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

### ***b. Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

### ***c. Kewenangan***

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :



- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
- j. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan.
- l. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.



p. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan

**d. Kepegawaian**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2018 berjumlah 44 orang PNS yang terdiri atas 20 Orang Laki-laki dan 24 orang perempuan. Kategori K2 sebanyak 2 orang dan tenaga sosial sebanyak 14 orang.

***Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan***

No.	Pendidikan	Frekuensi
1	S2	25
2	S1	14
3	D3	0
4	SLTA	3
5	SLTP	2
Jumlah		<b>44</b>

***Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan***

No.	Golongan	Frekuensi
1	IV	13
2	III	25
3	II	4
4	I	1
Jumlah		<b>44</b>

***Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon***

No.	Eselon	Frekuensi
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	15



5	Non Eselon	23
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

*Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti Diklat*

No.	Diklat	Frekuensi
1	LATPIM II	1
2	LATPIM 3	4
3	LATPIM 4	12
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

### 3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### a. Maksud

Penyusunan LKj IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKj IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dalam melakukan perencanaan diberbagai bidang termasuk perencanaan penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2018).

Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.



## B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat

Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

## C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.



3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk





mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka **Misi** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

## 1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.



**a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

**b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan
  2. Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan
- Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan



terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijakan, dan program operasional.

**a. Strategi.**

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternatif terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :

- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala
- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbangan

**b. Kebijakan.**

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 3) Melakukan kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbangan dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

**c. Program.**



Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan
4. Program Penelitian Pengembangan Potensi Daerah
5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
13. Program Perencanaan Sosial Budaya
14. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
15. Program Perencanaan Tata Ruang

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappelitbangda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :



1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappelitbangda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappelitbangda pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, Bappelitbangda telah melaksanakan 13 program 42 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 5.581.629.000,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang selanjutnya secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019.



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ralisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Perencanaan (RPJMD, RKPD)	Persen	100.00	94.00	94.00
2.	Persentase Penelitian/Kajian Dimanfaatkan Hasil Yang	Persen	100	100	100

Dari 2 IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indikator belum mencapai 100 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

### 3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2020 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)
---	----------------------------------------------------------------------------------

Analisis pencapaian **Sasaran 1**: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:





**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	1 Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	Persen	386 Prog	362 Prog	94.00
Rata rata capaian					94.00

Target kinerja yang diharapkan pada point a tercapai dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	320Prog	310Prog	96.88	324Prog	324Prog	100	324 Prog	324 Prog	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas perencanaan pembangunan ini sudah tepat waktu dengan persentase tahun 2015 s.d 2018 sebesar 100.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
I Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)	Persen	85.00	86.53	86.53



Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah dan indikator batas waktu penetapan APBD sampai realisasi sampai tahun ini 100 %

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini didukung karena dokumen yang dihasilkan tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Tahun 2019 Bappelitbangda melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Perencanaan Kota Kota Menengah & Besar
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Pembangunan Ekonomi
5. Program Pembangunan Sosial & Budaya
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber daya Alam
7. Program Perencanaan Tata Ruang

Dari 7 program tersebut terdiri dari 20 kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan Juknis kegiatan penyusunan sdgs belum terbit dan pemecahan masalah masalah daerah pada triwulan II kegiatan tersebut berpindah ke Inspektorat Kabupaten. adapun faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari OPD terkait dan ketidak tersediaan surat penyediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas dan hal tersebut menjadi kendala utama sehingga realisasi keuangan beberapa program rendah.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 3.197.519.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.726.208.235 atau 85.26 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 7 program dan 20 kegiatan.



Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Keselarasan program antar dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya hasil yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Keg	3	3	100
Rata rata capaian					100

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	2	2	100	2	2	100	2	2	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mencapai 95%.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Keg	15	3	20%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018.



**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan tersosialisasikannya dokumen RPJMD ke desa dan kelurahan. Dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebanyak 4 triwulan.

Adapun program yang terkait dengan sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan :

1. Program Perencanaan Penelitian & Pengembangan Potensi daerah
2. Program Pengembangan Sistem Inovasi daerah
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dari 3 program tersebut terdiri dari 4 kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketidak tersediaan surat penyediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas dan hal tersebut menjadi kendala utamasehingga realisasi keuangan beberapa program rendah

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang butuhkan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dengan anggaran Rp.556.833.000 dengan realisasi Rp. 526.333.212 atau 94.52 %

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini adalah sebanyak 13 program dan 42 kegiatan.

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019**

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
I.	Belanja Tidak Langsung			3.685.153.000	3.636.279.484	48.873.516	100	98.67
II.	Belanja Langsung			5.581.629.000	4.766.886.510	814.742.490	95.36	85.40



1.		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.157.922.100</b>	<b>985.664.020</b>	<b>157.047.980</b>	<b>100</b>	<b>85.12</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.550.000	3.390.000	5.160.000	70.00	39,65
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000	60.630.647	14.969.353	100	80.20
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	33.114.000	32.840.115	273.885	100	99.17
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	12.150.000	7.973.330	4.176.670	95.00	65,62
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	157.846.000	146.464.000	11.200.500	100	92.90
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.351.000	23.229.900	5.121.100	100	81.94
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.710.000	2.500.000	1.000.000	60.00	13.36
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.081.000	2.641.100	1.439.900	80.00	64.72
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	344.756.000	343.186.528	1.569.472	98.00	99.54
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.000.000	0	3.000.000	0	0.00
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	471.763.500	362.626.400	109.137.100	100	76.87
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>651.119.000</b>	<b>515.390.543</b>	<b>135.728.457</b>	<b>100</b>	<b>79.15</b>
			Pembangunan gedung kantor	4.071.000	0	4.071.000		0.00
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.750.000	10.750.000	0	100	100.00
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	269.582.000	267.131.600	2.450.400	100	99.09
			Pengadaan Meuboleur	13.350.000	4.880.000	8.470.000	50.00	36.55



			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	220.893.000	174.254.000	46.679.000	85.00	78.89
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132.473.000	58.374.943	74.098.057	90.00	44.07
3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>30.928.100</b>	<b>13.290.500</b>	<b>4.944.800</b>	<b>100</b>	<b>72.88</b>
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.235.000	13.290.500	4.944.800	100	72.88
4.		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah</b>		<b>220.209.500</b>	<b>212.171.500</b>	<b>8.038.000</b>	<b>100</b>	<b>96.35</b>
			Penelitian & Pengembangan bidang social,kependudukan ,ekonomi dan pembangan	220.209.500	212.171.500	8.038.000	100	98.35
5		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>		<b>46.622.000</b>	<b>10.866.000</b>	<b>37.756.000</b>	<b>35.00</b>	<b>23.31</b>
			Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	10.938.000	4.749.000	6.189.000	45.00	43.42
			Penyusunan Dokumen SDGS	35.684.000	6.117.000	29.567.000	25.00	17.14
67		<b>Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah</b>		<b>44.239.700</b>	<b>22.367.000</b>	<b>21.872.700</b>	<b>100</b>	<b>50.56</b>
			Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	44.239.700	22.367.000	21.872.700	100	50.56
7		<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis &amp; Cepat Tumbuh</b>		<b>292.384.500</b>	<b>291.794.712</b>	<b>589.788</b>	<b>100</b>	<b>99.80</b>
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW	237.952.000	237.623.941	328.059	100	99.86
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	54.432.500	54.170.771	261.729	100	99.52



9		<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>		<b>167.358.500</b>	<b>150.162.100</b>	<b>17.196.400</b>	<b>100</b>	<b>89.72</b>
			Koordinasi bidang infrastruktur & pengembangan wilayah	105.177.500	95.707.600	9.469.900	100	91.00
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	38.351.000	32.565.500	5.785.500	100	84.91
			Operasional Pamsimas	23.830.000	21.889.000	1.941.000	100	91.85
10		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>1.698.776.000</b>	<b>1.434.130.532</b>	<b>264.645.468</b>	<b>100</b>	<b>84.42</b>
			Penyelenggara n Musrenbang RKPD	125.148.000	108.172.100	16.975.900	100	86.44
			Penetapan RKPD	119.793.000	117.487.600	2.305.400	100	98.08
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	71.963.500	50.434.900	21.528.600	100	70.08
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	23.760.000	11.284.500	12.475.500	100	47.49
			Pengembangan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah	643.134.500	586.022.030	57.111.770	100	91,12
			Koordinasi penyusunan data DAK, APBD I, APBN, PHLN dan dekonsentrasi	81.544.000	72.802.762	28.741.238	100	29.28
			Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP	104.257.000	61.950.340	42.306.660	100	59.42
			Penyusunan RPJMD	529.176.000	425.975.600	103.200.400	100	80.50



11		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>		<b>743.411.500</b>	<b>670.708.801</b>	<b>72.702.699</b>	<b>100</b>	<b>90.22</b>
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	66.397.500	45.928.000	20.469.500	100	69.17
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	677.014.000	624.780.801	52.233.199	100	92.28
12		<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>		<b>151.141,000</b>	<b>108.863.002</b>	<b>42.277.998</b>	<b>100</b>	<b>72.03</b>
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	58.974.000	45.976.300	12.997.700	100	77.96
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	42.721.000	27.281.000	15.440.000	95.00	63.86
			Koordinasi dan monev kawasan pedesaan prioritas nasional	49.446.000	35.605.702	13.840.298	100	72.01
13		<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>		<b>263.850.000</b>	<b>234.144.800</b>	<b>29.705.200</b>	<b>100</b>	<b>88.74</b>
			Operasional IPDMIP	263.850.000	234.144.800	29.705.200	100	88.74
14		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		<b>520.203.000</b>	<b>117.333.000</b>	<b>9.027.000</b>	<b>100</b>	<b>92.86</b>
			Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	126.360.000	117.333.000	9.027.000	100	92.86
<b>TOTAL (I+II)</b>				<b>9.266.782.000</b>	<b>8.403.165.994</b>	<b>863.616.006</b>	<b>95.36</b>	<b>90.68</b>





## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

#### **B. TINJAUAN KHUSUS**

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2019 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

#### **C. KESIMPULAN**

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2019 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**



Untuk selanjutnya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan